



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN  
putusan.mahkamahagung.go.id NOMOR : 27 / Pid.R / 2014 / PN.Amp.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>I WAYAN KARDIASA.</b>
Tempat Lahir	:	<b>Delod Yeh Kawan.</b>
Umur/tanggal Lahir	:	<b>23 tahun/15 Mei 1991.</b>
Jenis Kelamin	:	<b>Laki – laki.</b>
Kebangsaan	:	<b>Indonesia.</b>
Tempat Tinggal	:	<b>Dusun/Banjar Dinas Delod Yeh Kawan, Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.</b>
A g a m a	:	<b>Hindu.</b>
Pekerjaan	:	<b>Swasta.</b>
Pendidikan	:	<b>-</b>

Terdakwa tidak ditahan ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;  
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Perda Propinsi Bali Nomor 5 tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

- 1 **Menyatakan terdakwa I WAYAN KARDIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memperdagangkan minuman beralkohol secara melawan hukum”;**
- 2 **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
- 3 **Memerintahkan barang bukti berupa :**
  - **6 (enam) buah jerigen berwarna putih ukuran 30 (tiga puluh) liter yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional sebanyak 30 (tiga puluh) liter, total jumlah minuman beralkohol jenis arak yang disita yaitu 180 (seratus delapan puluh) liter ;**
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 4 **Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 Juli 2014**, oleh kami **YAKOBUS MANU, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim tersebut dibantu oleh **I GUSTI BAGUS GINATRA, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri oleh Penyidik Dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Panitera Pengganti,  
putusan.mahkamahagung.go.id

H a K i m,

**I GUSTI BAGUS GINATRA, SH.**

**YAKOBUS MANU, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)